



**UNIVERSITAS
NURUL HASANAH KUTACANE**

TAHUN 2023


**LAPORAN
AUDIT MUTU
INTERNAL**

PERIODE 2 (DUA) Tahun Akademik 2022/2023



**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS KESEHATAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE**

	UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE		
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL		
	Kode: L.AMI/LPMU/UNH/2023/003-0020	Tgl. Terbit: 02 Desember 2023	Revisi: 0

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	: Laporan Audit Mutu Internal. Periode 2 (dua) T.A. 2022/2023
Tujuan Audit	: Memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam rangka mendapatkan rekomendasi ruang peningkatan mutu
Institusi	: UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE
Alamat	: Jalan Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.
Waktu Audit	: 18 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
Unit Kerja	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi Profesi Ners 2. Program Studi Kebidanan (D3) 3. Program Studi Kebidanan (D4) 4. Program Studi Kesehatan Masyarakat 5. Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) 6. Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT) 7. Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) 8. Bidang Promosi, Humas/ Media dan Kerjasama (BKPH) 9. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (BKMA) 10. Urusan Sarana dan Prasarana (USPR) 11. Biro Keuangan (BKEU)
Auditor	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Irgan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M 3. Yessy Syahradesi T, SST., M.Kes 4. Uci Lestari, SST., M.K.M 5. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M 6. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep 7. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M 8. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M 9. Herlitawati, SST., M.K.M. 10. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep

Mengetahui
Rektor,



Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH
NIDN. 0105076701

Kutacane, 02 Desember 2023

Ketua LPMU,



Arif Irgan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami Tim Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane dapat menyelesaikan pelaksanaan audit pada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat Periode 2 (dua) tahun 2022/2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, merupakan uji coba sekaligus media berlatih dalam implementasi SPMI pada Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Kegiatan audit merupakan tahapan evaluasi dari siklus implementasi SPMI dengan tahapan keseluruhan siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar. Auditor diambilkan dari tim SPMI dan mungkin juga pada kesempatan lain juga berperan sebagai auditee. Hal tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman SPMI bagi Tim Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Hasil audit akan dilaporkan kepada Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane sebagai acuan dalam evaluasi standar sekaligus memberikan gambaran kualitas pelaksanaan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pimpinan diharapkan dapat merumuskan kebijakan lanjutan yang terkait dengan temuan-temuan audit agar standar dapat ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Unit Kerja serta segenap Tim Audit Mutu Internal yang telah berkomitmen dalam implementasi SPMI sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kami menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan, dan demi kesempurnaan karya yang akan datang segala kritik dan masukan akan kami terima dengan senang hati.

Kutacane, 02 Desember 2023

Ketua LPMU,



Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Audit.	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit.	2
1.3. Lingkup Pelaksanaan Audit.	2
1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Audit.....	3
BAB II. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
2.1. Pelaksanaan Audit.	5
2.2. Jadwal Pelaksanaan Audit.	5
2.3. Mekanisme Pelaksanaan Audit.	6
2.4. Instrumen Audit.	7
2.5. Jenis Pelaksanaan Audit.	8
2.6. Tahapan Pelaksanaan Audit.	8
2.7. Pengorganisasian Tim Audit.	9
BAB III. HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	11
3.1. Hasil Audit dan Temuan Audit.	11
3.2. Analisis Hasil Temuan Audit.	13
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	19
4.1. Kesimpulan.	19
4.2. Rekomendasi.	20

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal TA. 2022/2023	5
Tabel 2.2. Instrumen Audit Mutu Internal TA. 2022/2023	7
Tabel 2.2. Tim Auditor Universitas Nurul Hasanah Periode 2 (dua) TA 2022/2023	9
Tabel 3.1. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Pendidikan Program Studi Ners.	11
Tabel 3.2. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Penelitian Program Studi Ners.	12
Tabel 3.3. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang PkM Program Studi Ners.	12
Tabel 3.4. Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pendidikan Program Studi Ners.	13
Tabel 3.5. Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pendidikan Program Studi Ners.	14
Tabel 3.6. Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Penelitian Program Studi Ners.	16
Tabel 3.7. Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Penelitian Program Studi Ners.	17
Tabel 3.8. Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ners.	18
Tabel 3.9. Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ners.	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Audit.

Universitas Nurul Hasanah Kutacane merupakan penggabungan dari Akademi Kebidanan Nurul Hasanah Kutacane dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Hasanah Kutacane yang baru berdiri tertanggal 7 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Hasanah Kutacane.

Universitas Nurul Hasanah dalam upaya penerapan sistem penjaminan mutu (SPMI) dalam bidang akademik dan nonakademik akan menjadi perhatian khusus. Penerapan SPMI tersebut dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar. Langkah pertama dari siklus SPMI, yaitu penetapan standar, telah dilakukan oleh Universitas Nurul Hasanah sejak bulan Agustus 2022 melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU). Standar SPMI telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh LPMU kepada seluruh unit kerja yang ada di Universitas Nurul Hasanah agar selanjutnya dapat diimplementasikan.

Pelaksanaan standar SPMI yang dimiliki Universitas Nurul Hasanah harus dimonitoring dan dievaluasi agar dapat diketahui kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di unit kerja. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan standar SPMI, maka Universitas Nurul Hasanah harus melakukan audit internal, yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan SPMI di Universitas Nurul Hasanah sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar dalam rangka mencapai visi Universitas Nurul Hasanah.

Audit internal terhadap pelaksanaan SPMI di Universitas Nurul Hasanah dilaksanakan oleh auditor eksternal yang telah memiliki sertifikat auditor internal. Saat ini, Universitas Nurul Hasanah telah memiliki auditor SPMI sebanyak 10 orang yang diperoleh melalui pelatihan auditor yang dilaksanakan Universitas Nurul Hasanah. Auditor SPMI Universitas Nurul Hasanah tersebut melaksanakan audit melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan proses yang telah dilakukan dan berkaitan dengan pelaksanaan standar SPMI, kemudian menilai kesesuaiannya dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pada bulan September 2022, Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas melaksanakan audit SPMI terhadap 5 (lima) Program Studi pada Fakultas Kesehatan, dan unit-unit yang ada di lingkungan Universitas Nurul Hasanah. Audit tersebut dilakukan oleh 10 orang auditor yang dibagi menjadi kelompok tim audit. Melalui kegiatan audit tersebut telah diperoleh sejumlah temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Nurul Hasanah, juga kegiatan pendukung akademik. Berbagai hasil audit tersebut dilaporkan pada tulisan ini.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit.

Kegiatan audit SPMI ini bertujuan untuk:

1. Memastikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Nurul Hasanah memenuhi standar yang telah ditetapkan
2. Memverifikasi tujuan Universitas Nurul Hasanah, Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah dan nilai-nilai yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sesuai regulasi.
3. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
4. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja yang ada di Universitas Nurul Hasanah
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu
6. Menemukan kemungkinan perbaikan dalam rangka mengurangi risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan reputasi.
7. Membantu Universitas Nurul Hasanah dan program studi dalam menyiapkan diri dalam menghadapi audit eksternal atau akreditasi

1.3. Lingkup Pelaksanaan Audit.

Ruang lingkup Audit di Universitas Nurul Hasanah selalu berfokus pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) dengan jumlah minimal standar sebanyak 24 butir standar. Kemudian dapat merumuskan standar tambahan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan Audit meliputi semua proses yang terjadi dan terekam pada bagian yang terlibat dalam meningkatkan kinerja Universitas Nurul Hasanah yang terdiri dari:

a) Standar Pendidikan.

1. Standar kompetensi lulusan.
2. Standar isi pembelajaran.
3. Standar proses pembelajaran.
4. Standar penilaian pembelajaran.
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan.
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Standar pengelolaan pembelajaran.

8. Standar pembiayaan pembelajaran.
- b) Standar Penelitian.
1. Standar hasil penelitian.
 2. Standar isi penelitian.
 3. Standar proses penelitian.
 4. Standar penilaian penelitian.
 5. Standar peneliti.
 6. Standar sarana dan prasarana penelitian.
 7. Standar pengelolaan penelitian.
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c) Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 2. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.
 3. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
 4. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
 5. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
 6. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
 7. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Audit.

Landasan hukum pelaksanaan Audit Universitas Nurul Hasanah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. SK Rektor nomor 271/UNH YNH-KCN/SK/III/2023, tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane kabupaten aceh tenggara.

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. Pelaksanaan Audit.

Pelaksanaan kegiatan audit/evaluasi dilaksanakan secara periodik guna mengetahui dampak dari implementasi SPMI, agar proses pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik dan terukur.

Batasan pelaksanaan kegiatan Audit ini sebagai berikut:

- a. Semua informasi tentang pengelolaan akademik di lingkungan Universitas Nurul Hasanah, Tahun akademik 2022-2023
- b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik Universitas Nurul Hasanah.
- c. Pemeriksaan Periode 2 (dua) T.A 2022-2023.

2.2. Jadwal Pelaksanaan Audit.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan pada tanggal 198 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 yang dilaksanakan pada Fakultas Kesehatan, **Program Studi Profesi Ners**, Program Studi Kebidanan (D3), Program Studi Kebidanan (D4), Program Studi Kesehatan Masyarakat, dan Unit-unit kerja yang ada di Universitas Nurul Hasanah.

Adapun mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan mengunjungi tempat kerja masing-masing unit teraudit. Uraian waktu pelaksanaan disajikan pada Tabel 2,1.

Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal TA. 2022/2023

N0	Auditor	Objek Teraudit	Waktu Pelaksanaan Audit	Tempat
1	1. Uci Lestari, SST., M.K.M 2. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep	Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)	27 -28 Sept 2023	Unit Kerja masing-masing
2	1. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M 2. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M	Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)	29-30 Sept 2023	Unit Kerja masing-masing
3	1. Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	02 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
4	1. Uci Lestari, SST., M.K.M 2. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Bidang Promosi, Humas/ Media dan Kerjasama (BKPH)	03 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing

Laporan Audit Mutu Internal Periode 2 (Dua)				2023
5	1. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Uci Lestari, SST., M.K.M	Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (BKMA)	04 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
6	1. Herlitawati, SST., M.K.M 2. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Urusan Sarana dan Prasarana (USPR)	05 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
7	1. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M 2. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Biro Keuangan (BKEU)	06 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
8	1. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M 2. Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Program Studi DIV Kebidanan	06-07 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
9	1. Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M 2. Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep	Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat	06-07 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
10	1. Uci Lestari, SST., M.K.M 2. Purnama Sari Cane, SST., Bdn., M.K.M	Program Studi Profesi Ners dan S1 Keperawatan	09-10 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing
11	1. Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep 2. Herlitawati, SST., M.K.M	Program Studi D3 Kebidanan	09-10 Okt 2023	Unit Kerja masing-masing

2.3. Mekanisme Pelaksanaan Audit.

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah untuk Tahun Akademik 2022-2023 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit.
2. Rektor mengadakan rapat untuk meresmikan dimulainya masa Audit Mutu Internal dan menentukan area audit.
3. Ketua LPMU membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah.
4. Dekan didampingi Ketua LPMU di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan Daftar Cek List Dokumen yang sudah diisi oleh Prodi.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan (Instrumen) Audit yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Unit Kerja terkait.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran Audit Mutu Internal adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama

para Pimpinan untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional Universitas Nurul Hasanah.

2.4. Instrumen Audit.

Pelaksanaan Audit untuk Periode 2 (dua) T.A 2022-2023 di Universitas Nurul Hasanah, dimulai dengan menyusun instrumen tersendiri yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan fokus pada bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta pemenuhan tuntutan indikator/standar yang berbeda-beda pada setiap program pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kesiapan program studi di lingkungan Universitas Nurul Hasanah dalam menghadapi akreditasi dan dapat mengetahui kekurangannya sejak awal. Adapun banyak item indikator yang wajib diisi oleh program studi pada Instrumen Audit dinyatakan seperti Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2. Instrumen Audit Mutu Internal TA. 2022/2023

NO	STANDAR	PERNYATAAN ISI STANDAR		INDIKATOR
		PERNYATAAN	STANDAR	
1	Kompetensi Lulusan	3	8	11
2	Isi Pembelajaran	3	15	13
3	Proses Pembelajaran	11	29	17
4	Penilaian Pembelajaran	7	29	17
5	Dosen Dan Tenaga Kependidikan	14	52	17
6	Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	10	10	1
7	Pengelolaan Pembelajaran	5	23	7
8	Pembiayaan Pembelajaran	12	14	3
9	Hasil Penelitian	7	21	10
10	Isi Penelitian	3	6	6
11	Proses Penelitian	5	6	4
12	Penilaian Penelitian	4	4	4
13	Peneliti	2	11	4
14	Sarana Dan Prasarana Penelitian	8	16	6
15	Pengelolaan Penelitian	5	5	9
16	Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	5	5	5
17	Hasil PkM	5	11	8
18	Isi PkM	2	3	7
19	Proses PkM	4	4	6
20	Penilaian PkM	5	5	6

21	Pelaksana PkM	2	6	5
22	Sarana Dan Prasarana PkM	8	16	3
23	Pengelolaan PkM	5	5	8
24	Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	5	5	4
JUMLAH		140	309	181

2.5. Jenis Pelaksanaan Audit.

Metode pelaksanaan audit pada Universitas Nurul Hasanah, dilaksanakan dengan 2 (dua) jenis audit sbb:

1. Audit Sistem/Dokumen (*Desk Evaluation*):
 - a. Audit terhadap kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen SPMI untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.
 - b. Review dokumen dilakukan di kantor oleh masing-masing auditor
2. Audit Kepatuhan/Lapangan (Visitasi):
 - a. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak,
 - b. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI (misal: manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.
 - c. Wawancara dan observasi langsung, dilakukan di tempat auditee

2.6. Tahapan Pelaksanaan Audit.

Pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu 1) perencanaan audit, 2) pelaksanaan audit dokumen (*desk evaluation*), 3) pelaksanaan audit kepatuhan (audit lapangan), dan 4) pelaporan hasil audit.

1 Perencanaan Audit

Perencanaan audit adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit dilakukan yang dapat menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit. Perencanaan audit dilakukan oleh LPMU melalui Ketua Audit. Ketua Audit bertanggung jawab terhadap perencanaan audit yang meliputi:

- a. Penentuan tim auditor, yaitu tim dosen atau tenaga kependidikan yang dapat bertindak sebagai auditor yang sesuai dengan kriteria.
- b. Penentuan area audit, yaitu semua area yang teraudit atau sebagai auditee
- c. Penentuan lingkup audit, yaitu semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan.

2 Pelaksanaan Audit Dokumen

Kegiatan audit diawali dengan melakukan audit terhadap dokumen yang dimiliki oleh objek audit (audit). Audit dokumen merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung bukti mutu dari pelaksanaan standar. Beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan audit dokumen oleh seorang auditor adalah:

- a. Audit dokumen dilakukan sebelum pelaksanaan audit kepatuhan.
- b. Waktu yang dibutuhkan untuk audit dokumen adalah 1-2 jam.
- c. Hasil dari pelaksanaan audit dokumen adalah *checklist* atau daftar tilik atau daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada audit pada saat audit kepatuhan/visitasi.

3 Pelaksanaan Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan atau audit lapangan (visitasi) adalah audit tahap lanjut dalam bentuk konfirmasi atau verifikasi dari hasil audit dokumen kepada auditte. Pada audit kepatuhan ini dilakukan verifikasi terhadap temuan yang telah disiapkan pada daftar tilik. Pada audit tingkat program studi, verifikasi dilakukan terhadap Ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, kepala laboratorium, mahasiswa, dan bahkan alumni serta pengguna alumni. Segala hal ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi dicatat sebagai temuan pada formulir laporan audit..

4. Pelaporan Hasil Audit Mutu.

Pelaporan hasil audit dilaksanakan setelah semua proses audit terlaksana, dan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

2.7. Pengorganisasian Tim Audit.

Kegiatan Audit dilaksanakan oleh Tim Audit berdasarkan SK Rektor nomor 271/UNH YNH-KCN/SK/III/2023, tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane kabupaten aceh tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tim Auditor Universitas Nurul Hasanah Periode 2 (dua) TA 2022/2023.

No	Nama	Jabatan dalam Tim AMI	Unit Kerja
1	Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua	LPMU
2	Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Anggota	Program Studi Ners
3	Yessy Syahradesi T, SST., M.Kes	Anggota	Program Studi Ners
4	Uci Lestari, SST., M.K.M	Anggota	Program Studi

6	Yusnika Damayanti, S.Kep., Ners., M.Kep	Anggota	Program Studi Kesehatan Masyarakat
7	Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Anggota	Dosen Prodi Kebidanan
8	Fika Lestari, S.Tr.Keb., M.K.M	Anggota	Dosen Prodi Kebidanan
9	Herlitawati, SST., M.K.M	Anggota	Dosen Prodi Kebidanan
10	Sri Mala Hayati, S.Kep., Ners., M.Kep	Anggota	Dosen Prodi Ners

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil audit telah dilakukan rekapitulasi dan beberapa telah dilakukan tindak lanjut perbaikan. Beberapa ketidaksesuaian yang tidak bisa dipenuhi dan memerlukan tindak lanjut akan disampaikan kepada manajemen dalam rapat tinjauan manajemen.

Insturmen penilaian AMI terdiri dari 24 standar yang mengacu pada SN-PT terdiri dari 140 butir mutu. Sifat AMI adalah penilaian kepatuhan maupun pembinaan terhadap unit kerja yang ada dalam pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Nurul Hasanah. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui proses AMI dilakukan oleh Unit kerja LPMU. Hasil AMI akan dibuat dalam laporan untuk disampaikan kepada pimpinan Universitas Nurul Hasanah.

3.1. Hasil Audit dan Temuan Standar Pendidikan.

Standar pendidikan terdiri dari 8 (delapan) standar yang meliputi: Standar kompetensi lulusan, Standar isi pembelajaran, Standar proses pembelajaran, Standar penilaian pembelajaran, Standar dosen dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana pembelajaran, Standar pengelolaan pembelajaran, dan Standar pembiayaan pembelajaran

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor, direkam beberapa temuan pada beberapa standar, Hasil temuan diperlihatkan pada tabel 3.1. s/d tabel 3.3.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Pendidikan Program Studi Ners.

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	OB (H, P)	1.1.3	1. Program studi belum memiliki modul yang lengkap sesuai dengan jumlah mata kuliah, PS memiliki 29 modul dari 36 mata kuliah .
2	OB (H, P)	1.1.5	1 Program studi merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merujuk kepada Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dalam Kurikulum Pendidikan Ners di Indonesia (KIPNI) II tahun 2010 (Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi lainnya)
3	KTS (H, P)	1.2.7	1. Program Studi BELUM melakukan pengembangan kurikulum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan melibatkan <i>stakeholder</i> eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi
4	OB (H, P)	1.3.17	1 Program Studi BELUM mengunggah seluruh RPS setiap MK dalam web resmi program studi, dan diupdate
5	KTS (H, P)	1.4.2	1. BPPA BELUM memilik SOP untuk proses penilaian dan evaluasi mata kuliah berdasarkan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme, dan pelaksanaan penilaian, serta pelaporan penilaian
6	OB (H, P)	1.7.2	1 Dekan BELUM menetapkan Indek Pembelajaran Dosen (IPD) dosen.

Tabel 3.2. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang Penelitian Program Studi Ners.

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	OB (U, S)	2.1.3	1 Dosen program studi belum memiliki roadmap penelitian.
2	OB (U, S)	2.3.1	1 Pelaksanaan penelitian dengan mitra kerjasama baik dalam negeri mau pun luar negeri masih rendah, perlu peningkatan kegiatan
3	OB (U, S)	2.4.1	1 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen masih rendah masih perlu ditingkatkan
4	KTS (U, S)	2.5.5	1 LPPM perlu meningkatkan proses seleksi pengajuan proposal penelitian hibah internal
5	KTS (U, S)	2.8.5	1 Sumber pendanaan penelitian dari eksternal masih rendah, perlu dilaksanakan pelatihan penyusunan proposal hibah penelitin

Tabel 3.3. Rekapitulasi Temuan Audit Bidang PkM Program Studi Ners.

N0	KTS/OB (Inisial Auditor)	Butir Mutu	Temuan Audit
1	KTS (U, S)	3.1.2	1. LPPM BELUM menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan melalui kriteria luaran pengabdian kepada masyarakat yang telah dijanjikan dalam kontrak pengabdian kepada masyarakat.
2	OB (U, S)	3.1.5	1 BELUM terdapat HKI pengabdian kepada masyrkat

3.2. Analisis Hasil Temuan Audit Standar Pendidikan.

Berdasarkan hasil temuan audit yang dilakukan oleh auditor, kemudian dilakukan analisis untuk menemukan penyebab masalah, dampak, dan pencegahan, serta dapat memberikan rekomendasi dalam saran tindakan perbaikan dan program kegiatan rencana tindak lanjut yang akan disajikan pada Tabel. 3.4, dan Tabel 3.9.

Tabel. 3.4 Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pendidikan Program Studi Ners

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Dampak	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kategori Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.3 dan 1.1.5	<p>1 Program studi belum memiliki modul yang lengkap sesuai dengan jumlah mata kuliah, PS memiliki 29 modul dari 36 mata kuliah.</p> <p>2 Program studi merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merujuk kepada Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dalam Kurikulum Pendidikan Ners di Indonesia (KIPNI) II tahun 2010 (Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan</p>	1. Masih terdapat dosen yang tidak mengumpulkan modul.	Pembelajaran yang kurang maksimal dilaksanakan	Ketua program studi Ners Menghimbau kepada seluruh dosen untuk menyiapkan bahan ajar sebelum memulai semester baru	Dekan Fakultas Kesehatan	Observasi
2	Standar Isi Pembelajaran	1.2.7	Program Studi BELUM melakukan pengembangan kurikulum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan melibatkan <i>stakeholder</i> eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai	Tidak mekanismi penyusunan kurikulum	Sebaran mata kuliah tidak sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Membuat peta kurikulum sebagai pedoman sebaran mata kuliah	Dekan Fakultas Kesehatan	KTS Minor

			perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna					
3	Standar Proses Pembelajaran	1.3.17	Program Studi BELUM mengunggah seluruh RPS setiap MK dalam web resmi program studi, dan diupdate.	Tidak ada kebijakan/peraturan tentang Sistem Informasi (web Kampus)	1. Mahasiswa kesulitan memperoleh RPS.	Menyusun dan memberlakukan pedoman Sistem Informasi Akademik.	Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI)	Observasi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	1.4.2	BPPA BELUM memiliki SOP untuk proses penilaian dan evaluasi mata kuliah berdasarkan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme, dan pelaksanaan penilaian, serta pelaporan penilaian.	BPAA belum memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah yang komprehensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi.	1. Dosen memberikan penilaian berdasarkan kebiasaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh dosen. 2. Mahasiswa akan dirugikan.	Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian capaian pembelajaran	Biro Pengawasan dan Pengembangan Akademik (BPPA)	KTS Minor
5	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1.7.2	Dekan BELUM menetapkan Indek Pembelajaran Dosen (IPD) dosen.	Universitas belum memiliki pedoman pengukuran beban kinerja dosen	1 Ketua Program Studi akan kesulitan untuk menetapkan dosen yang berprestasi. 2 Beban kerja dosen menjadi TIDAK merata.	1. Merumuskan panduan penilaian kinerja dosen berdasarkan peraturan yang berlaku 2. Menetapkan Pedoman dosen berprestasi.	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	KTS Minor

Tabel. 3.5 Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pendidikan Program Studi Ners

N0	Saran Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Strategi Program Kegiatan	Sumber Anggaran	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	TTD Penanggung Jawab	TTD Pelaksana
1	Ketua program studi Ners wajib merumuskan CPL sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SN-PT)	Segera merumuskan CPL yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan SN-Dikti, KKNI, Asosiasi Profesi, dan melibatkan Alumni, Dosen dan Mahasiswa.	Universitas Nurul Hasanah menyusun buku pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan.	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Uci Lestari, SST., M.K.M	Ketua Program Studi Yessy Syahradesi T, SST., M.Kes

2	Membuat peta kurikulum sebagai pedoman sebaran mata kuliah	Melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum	Universitas Nurul Hasanah menyusun buku pedoman penyusunan kurikulum.	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Dekan Fakultas Kesehatan Uci Lestari, SST., M.K.M	Ketua Program Studi Yessy Syahradesi T, SST., M.Kes
3	Menyusun dan memberlakukan pedoman Sistem Informasi Akademik.	Melakukan kordinasi dengan Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI)	UPSI melaksanakan pelatihan pengisian Sistem Informasi Akademik bagi dosen dan mahasiswa.	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Ketua UPSI Wendi Putra Nasution, S.Kom	Ketua UPSI Wendi Putra Nasution, S.Kom
4	Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian	BPAA segera melaksanakan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen	BPAA menyusun dan merumuskan pedoman dan instrumen penilaian capaian pembelajaran.	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Ketua BPAA Ultra Madani, S.Kep., Ners	Ketua BPAA Ultra Madani, S.Kep., Ners
5	1. Merumuskan panduan penilaian kinerja dosen berdasarkan peraturan yang berlaku 2. Menetapkan Pedoman dosen berprestasi.	Dekan segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajara yang dilaksanakan dosen	1. BSDM merumuskan pedoman penilaian kinerja dosen. 2. Menyusun panduan dosen berprestasi.	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Ketua BSDM Sri Wahyuni Sambo, SST	Ketua BSDM Sri Wahyuni Sambo, SST

Tabel. 3.6 Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Penelitian Program Studi Ners

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Dampak	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kategori Temuan
1	Standar Hasil Penelitian	2.1.3	Dosen program studi belum memiliki roadmap penelitian	Setiap dosen perlu memiliki roadmap yang sesuai bidang keilmuaan	Dosen sulit untuk menang hibah eksternal	Merumuskan roadmap	Ketua LPPM	KTS Minor
2	Standar Proses Penelitian	2.3.1	Pelaksanaan penelitian dengan mitra kerjasama baik dalam negeri mau pun luar negeri masih rendah, perlu peningkatan kegiatan	Sumber pendanaan penelitian hanya dari internal	Kurangnya realisasi kegiatan kerjasama	Menindaklanjuti kerjasama dibidang penelitian yang belum terlaksana	Ketua LPPM	KTS Minor
3	Standar Penilaian Penelitian	2.4.1	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen masih rendah masih perlu ditingkatkan	Belom ada aturan tetap keterlibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dosen	Minimnya pengalaman mahasiswa terkait riset	Menetapkan standar Jumlah aau persentase keterlibaan mahasiswa pada kegiatan penelitian dosen	Ketua LPPM	KTS Minor
4	Standar Peneliti	2.5.5	LPPM perlu meningkatkan proses seleksi pengajuan proposal peneliian hibah inter	Sisem pendokumentasian hasil review proposal yang masih kurang baik	Terdapat dosen yang mendapatkan hibah internal lebih dari 2 kali	Peningkaan sistem pendokumentasin penelitian dan pengabdian masyarakat	Ketua LPPM	KTS Minor
5	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	2.8.1	Universitas Nurul Hasanah BELUM menentukan besar dana untuk beberapa skema penelitian dan inovasi sesuai dengan rencana operasional dan alokasi anggaran UNH	LPPM belum menetapkan besaran rencana anggaran penelitian berdasarkan jenis dan luaran penelitian	Keterlambatan penyelesaian laporan hasil penelitian disebabkan dana belum turun	Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Ketua Biro Keuangan (BKEU)	KTS Minor

Tabel. 3.7 Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Penelitian Program Studi Ners

N0	Saran Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Strategi Program Kegiatan	Sumber Anggaran	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	TTD Penanggung Jawab	TTD Pelaksana
1	Merumuskan Renstra Penelitian	Menertbitkan kebijakan tentang keselarasan antara Renstra penelitian, Peta jalan penelitian, dan tema penelitian yang akan dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.	Menyusun rencana induk pengembangan, Peta jalan penelitian, dan tema penelitian laksanakan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah berkualitas	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M
2	Membuat mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Tersedianya formulir untuk memantau pelaksanaan penelitian bagi para peneliti.	Melaksanakan pelatihan bagi para peneliti dalam penyusunan proposal penelitian	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M
3	Menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	Pembentukan tim reviewer di LPPM yang mengelola bidang penelitian	Menyusun panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M
4	Membuat mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa	Melaksanakan pembaharuan (<i>update</i>) rutin data2 penelitian dosen	Melaksanakan <i>workshop</i> secara rutin untuk peningkatan kompetensi peneliti	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M
5	Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian	Melakukan sosialisasi pelaksanaan program penelitian	Menyusun panduan pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan hasil/luaran penelitian	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M
6	Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Diskusi tentang mekanisme pengelolaan dana penelitian	Menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Ketua BKEU Inneke Mutiara Amelia, SST	Ketua LPPM Halimatussakdiyah, S.Tr.Keb., M.K.M

Tabel. 3.8 Analisis Hasil Temuan Audit Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ners

N0	Standar	Butir Mutu	Identifikasi Temuan Audit	Akar Masalah	Dampak	Saran Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Kategori Temuan
1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3.1.2	LPPM BELUM menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan melalui kriteria luaran pengabdian kepada masyarakat yang telah dijanjikan dalam kontrak pengabdian kepada masyarakat	Belom ada panduan bagi pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengabdian kepada masyarakat	Dosen melaksanakan PkM bersifat insidental.	Menyusun panduan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM	KTS Minor
2		3.1.5	BELUM ada HKI	Tidak ada fasilitasi dalam pengembangan produk/layanan pengabdian kepada masyarakat	Dosen tidak mengerti Tentang HKI	Penyusunan dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Wakil Rektor 3	Observasi

Tabel. 3.9 Pencegahan dan Program Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ners

N0	Saran Tindakan Perbaikan	Tindakan Pencegahan	Strategi Program Kegiatan	Sumber Anggaran	Target Penyelesaian (Tgl-Output)	TTD Penanggung Jawab	TTD Pelaksana
1	Menyusun panduan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Melaksanakan pelatihan bagi pelaksana dalam penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat agar mencapai standar mutu hasil pengabdian kepada masyarakat	Menyusun panduan PkM	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Ketua LPPM	Ketua LPPM
2	Menyusun dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Pelatihan dan pendampingan bagi pelaksana dalam penyusunan dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Menyusun Panduan HKI	Universitas Nurul Hasanah	31 Okt 2023 (1 bln)	Wakil Rektor 3	Ketua LPPM

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan.

Audit Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane berjalan cukup baik. Pelaksanaan tahun ini merupakan pelaksanaan yang pertama/periode 1 untuk tingkat institusi yang dimulai pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 di masing-masing kantor unit kerja. Pelaksanaan audit mutu internal dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur SPMI yang telah di desain oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU), yang dimulai dari; a). Pembukaan, b). Wawancara, Observasi, Dokumentasi, c). Penilaian Auditor, d). Pengumuman Temuan Audit, e). Penutupan.

Ruang lingkup Audit Mutu Internal di Universitas Nurul Hasanah berfokus pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) dengan jumlah minimal standar sebanyak 24 butir standar.

Hasil audit mutu internal ini nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk Rapat Tinjauan Manajemen sebagai tindak lanjut terhadap hasil audit mutu internal. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan dapat ditemukan beberapa kesimpulan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh manajemen yang terkait, sebagai berikut:

1. Program studi belum memiliki modul yang lengkap sesuai dengan jumlah mata kuliah, PS memiliki 29 modul dari 36 mata kuliah
2. Program studi Ners merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merujuk kepada Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dalam Kurikulum Pendidikan Ners di Indonesia (KIPNI) II tahun 2010 (Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi lainnya)
3. Program Studi Ners belum melakukan pengembangan kurikulum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan melibatkan *stakeholder* eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
4. Program Studi Ners belum mengunggah seluruh RPS setiap MK dalam web resmi program studi, dan diupdate.
5. BPPA belum memiliki SOP untuk proses penilaian dan evaluasi mata kuliah berdasarkan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme, dan pelaksanaan penilaian, serta pelaporan penilaian

6. Dosen program studi belum memiliki roadmap penelitian.
7. Pelaksanaan penelitian dengan mitra kerjasama baik dalam negeri mau pun luar negeri masih rendah, perlu peningkatan kegiatan.
8. LPPM belum menetapkan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian Edukatif, Objektif, Akuntabel, dan Transparan
9. Peneliti belum memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik yang diusulkan
10. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen masih rendah masih perlu ditingkatkan
11. LPPM perlu meningkatkan proses seleksi pengajuan proposal penelitian hibah internal
12. LPPM belum menjaga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan melalui kriteria luaran pengabdian kepada masyarakat yang telah dijanjikan dalam kontrak pengabdian kepada masyarakat
13. Belum ada HKI pengabdian kepada masyarakat

4.2. Rekomendasi.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan perlu disampaikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh manajemen yang terkait, sebagai berikut:

1. Ketua program studi Ners Menghimbau kepada seluruh dosen untuk menyiapkan bahan ajar sebelum memulai semester baru
2. Program studi Ners wajib membuat peta kurikulum sebagai pedoman sebaran mata kuliah
3. Menyusun dan memberlakukan pedoman Sistem Informasi Akademik
4. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian
5. Merumuskan panduan penilaian kinerja dosen berdasarkan peraturan yang berlaku
6. Menetapkan Pedoman dosen berprestasi
7. Merumuskan Renstra Penelitian
8. Membuat mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa
9. Menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
10. Membuat mekanisme pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa

11. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian
12. Membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian
13. Menyusun panduan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat
14. Menyusun dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS (LPMU)
Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934